

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Malang ,yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I.Penggugat

Nama : **Widayat Hari Santoso;**
Agama : -
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Tunggul Ametung 11 RT. 007 RW. 009
Desa Tumpang Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Handphone : 081251766464;

Selaku kuasa dari PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Malang berdasarkan surat kuasa No:227/BPRS/MHM/DIR/1X/2019 Tanggal: 9 September 2019;

MELAWAN

II.Tergugat

Nama : **Tri Basuki;**
Agama : -
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 16 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki



Alamat : Jl. Tino Taruno Gg IX RT. 001 RW.
008 Kelurahan Landungsari,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Nomor Handphone : 082132618622;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan dalam persidangan Hakim menemukan fakta bahwa **Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum berbeda**, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Malang sedangkan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Malang;



Menimbang, bahwa dalam akad Murabahah Nomor 01,003537/BPRS-MHM/MTJ/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada pasal 17 angka dua disebutkan bahwa apabila Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan maka penyelesaian sepakat memilih Pengadilan Agama Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula akad tersebut, maka ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan Tergugat nyata beralamat dan berdomisili di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 (ayat 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang diperharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana **berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama**. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di

wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan di ditunjuk Pengadilan Agama kota Malang, sedangkan Tergugat tidak berada pada wilayah hukum Kota Malang, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat **Tidak memenuhi syarat** diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat diajukan gugatan sederhana maka terhadap perkara ini Hakim harus menyatakan **tidak dapat diterima**;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar .Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriyah oleh **Drs. Abd. Rouf, M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Mohamad Khoirudin, S.H.

Drs. Abd. Rouf, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
1. ATK	Rp.	75.000
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000
4. Redaksi	Rp.	10.000
5. Meterai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	401.000

(empat ratus satu ribu rupiah)

Malang, 17 Maret 2021
Untuk Salinan,
Panitera



Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H.